



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. R.A. Kartini No. 6 Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Prov. Sulawesi Selatan 92611
Email : disdik@sinjaikab.go.id <http://disdik.sinjaikab.go.id> [dinas pendidikan kab. Sinjai](#).

Yth : 1. Para Kepala UPTD SMP
2. Para Kepala Satuan Pendidikan SD
3. Para Kepala Satuan PAUD
Se-Kabupaten Sinjai
Masing-masing
di
tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/04.1330 /Disdik

TENTANG

PEMBELAJARAN DI BULAN RAMADAN TAHUN 1447 H/2026 M

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2026, Nomor 2 Tahun 2026 dan Nomor 400.1/857/SJ, Tanggal 13 Februari 2026, Tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai hal-hal sebagai berikut :

1. **Tanggal 18 s.d. 21 Februari 2026** ditetapkan sebagai Libur awal bulan Suci Ramadhan. Kegiatan pembelajaran secara mandiri selama bulan Ramadan diharapkan tidak membebani murid dengan Pekerjaan Rumah (PR) atau proyek yang berlebihan, terutama yang menuntut biaya tambahan besar atau kewajiban penggunaan gawai dan internet secara insentif, Apabila satuan pendidikan memberikan penugasan, diharapkan penugasan tersebut sederhana, menyenangkan, dapat dikeijakan bersama keluarga, dan tidak menimbulkan beban finansial bagi orang tua. Satuan Pendidikan agar dapat memberikan jurnal atau buku saku Ramadan dengan tetap mengurangi penggunaan internet.
2. **Tanggal 23 Februari s.d. 13 Maret 2026**, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah. Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, antara lain:
 - a. bagi murid yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Al-Qur'an, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia; dan
 - b. bagi murid yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

3. **Tanggal 16 s.d. 27 Maret 2026** merupakan libur bersama Hari Raya Idul Fitri. Selama libur Idulfitri, murid diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.
4. **Tanggal 30 Maret 2026**, Kegiatan Pembelajaran dilaksanakan kembali di Sekolah secara normal.
5. Kepada Seluruh Kepala Satuan Pendidikan diminta untuk:
 - a. melakukan penyesuaian aktivitas pembelajaran di satuan pendidikan dengan mengurangi intensitas kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan aktivitas fisik, mendorong guru melakukan asesmen formatif untuk memantau perkembangan belajar murid, dan memberikan perhatian dan dukungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus dan/atau anak yang memiliki potensi tertinggal dalam pembelajaran;
 - b. melakukan pengawasan dan menjaga keamanan aset sekolah, sarana dan prasana sekolah selama masa libur.
 - c. Sekolah wajib menyediakan kanal pelaporan (nomor kontak/layanan pengaduan) bagi orang tua jika terdapat hal terkait keselamatan dan perlindungan murid.
6. Kepada Para Orang Tua/Wali Murid diminta untuk :
 - a. Mendampingi anak melakukan aktivitas "7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat",
 - b. Menerapkan kebijakan penggunaan gawai dan internet dengan membatasi waktu penggunaan gawai (*screen time*),
 - c. Mendampingi anak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan
 - d. Melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada Tanggal 13 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Pendidikan

IRWAN SUAIB, S.STP., M.Si
NIP. 197903221999121001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai, di Sinjai (Sebagai Laporan);
2. Para Pendamping/Penilik Satuan Pendidikan di Sinjai;
3. Arsip